BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 14 PEMBINA

DI KECAMATAN BANTIMURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan bagi anak usia Taman Kanak- kanak di Kabupaten Maros, maka perlu didirikan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Negeri 14 Pembina di Kecamatan Bantimurung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Negeri 14 Pembina di Kecamatan Bantimurung ;.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);

3. Undng-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor : 07)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor : 08)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA TAMAN KANAK–KANAK (TK) NEGERI 14 PEMBINA DI KECAMATAN BANTIMURUNG**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Lembaga Taman Kanak–kanak (TK) Negeri 14 Pembina di Kecamatan Bantimurung .

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di lembaga sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaporkan kepada Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2012

BUPATI MAROS,

M. HATTA RAHMAN,MM

Diundangkan di : Maros
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ir.H. BAHARUDDIN,MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR : 03